

No. 2 Tahun 1971

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
KOTAMADYA SURAKARTA

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA TENTANG TANDA PENGHARGAAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. Tanda Penghargaan : Tanda chas pemberian dari Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta sebagai penghargaan atas prestasi jang diperoleh/ ditjapai oleh seseorang warga Kota Surakarta
  - b. Warga Kota : Mereka jang bertempat tinggal di Kotamadya Surakarta (Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing).
  - c. Prestasi : Hasil kerja jang mendjadi kebanggaan dan membawa nama harum Kotamadya Surakarta dalam bidang-bidang tersebut
- Pasal 2

Pasal 2

Bidang jang dimaksud dalam Pasal 1 sub c adalah bidang-bidang :

- a. Kemanusiaan.
- b. Ilmu Pengetahuan.
- c. Kesenian dan
- d. Olah Raga.

Pasal 3

Tanda Penghargaan diberikan dengan tudjuan untuk menghargai Warga Kota jang nama baiknja belum pernah ternoda, jang telah memperoleh atau mentjapai prestasi dalam salah satu bidang tersebut Pasal 2 sehingga prestasi itu dapat didjadi teladan atau pendorong bagi Warga Kota.

Pasal 4

- (1) Tanda Penghargaan diberikan kepada Warga Kota setjara perorangan (individu) jang terlepas dari ikatan organisasi atau kelompoknja.
- (2) Seorang Warga Kota jang telah mendapat tanda Penghargaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain atau dari Negara Asing tidak dengan sendirinja mendapat tanda Penghargaan dari Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta.

## Pasal 5

Apabila seorang Warga Kota jang akan mendapat Tanda Penghargaan tidak dapat menerima sendiri karena alasan jang penting atau meninggal dunia, maka tanda penghargaan itu dapat diberikan kepada wakilnja jang ditundjuk atau ahli warisnja.

## Pasal 6

Tanda Penghargaan jang diberikan itu berbentuk Surat Piagam dan Lentjana jang dinjatakan dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta dengan sebutan :

- a. Warga Kota Teladan Kelas I dan
- b. Warga Kota Teladan Kelas II.

## Pasal 7

- (1) Di dalam menilai atau menentukan prestasi, Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta dibantu oleh sebuah Panitia Pertimbangan jang diangkat dengan Surat Keputusan tersendiri.
- (2) Panitia Pertimbangan tersebut ajat (1) harus terdiri dari anggota-anggota jang ahli atau mempunjai pengetahuan dan pengalaman jang luas dalam bidangnja masing-masing, sehingga pertimbangan-pertimbangan jang diajukan itu benar-benar dapat dijadikan landasan jang kuat oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta.
- (3) Sebaliknja pertimbangan jang diajukan Panitia Pertimbangan harus berlandaskan pada pedoman-pedoman jang ditetapkan kemudian oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta

## Pasal 8

Penjerahan Tanda Penghargaan dilakukan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta dengan diikuti penjematan Lentjana beserta penjerahan piagam jang bentuknja akan ditetapkan bersama Walikota dan Panitia Pertimbangan.

## Pasal 9

Bagi merekan jang telah menerima tanda Penghargaan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan ternjata dikemudian hari berbuat atau melakukan perbuatan jang menimbulkan noda, maka tanda penghargaan jang telah diberikan ditjabut.

## Pasal 10

Ketentuan-ketentuan jang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
- (2) Sedjak mulai berlakunja Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta No. 4 Tahun 1962 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kedjuaraan Kesenian dan Olah Raga tidak berlaku lagi.
- (3) Tanda Penghargaan jang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah lama tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Surakarta, 4 -3 - 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
DAERAH GOTONG ROJONG  
KOTAMADYA SURAKARTA

Ketua

(MOECHSON BOERHANI, BA)

Pd. WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA SURAKARTA

(KOESNANDAR)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 1971 No.

Sekretaris Daerah  
u.b. Kepala Biro Hukum

(Aroemanadi, BA)

Diundangkan pada tanggal 1 Oktober 1971

Pd. Sekretaris Daerah

(SOENARTO)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.